



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/250 /B.XV/HK/1991

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PEMBELI BARANG-BARANG INVENTARIS LAINNYA
YANG DIHAPUSKAN MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat permohonan saudara A. Warjaman Direktur CV. Rizki Bandar Lampung tanggal 5 Februari 1991 Nomor : 010.08.2.91.
- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tim Panitia Penghapusan barang-barang milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/115/B.XV/HK/1991 tanggal 1 April 1991 yang dituangkan dalam berita acara Nomor : 953/403/15/1990 tanggal 2 Nopember 1990 dan Nomor : 953/613/15/1991 tanggal 15 Februari 1991, maka barang-barang inventaris lainnya yang akan dihapuskan tersebut dilelang kepada pembelinya .
- b. Bahwa pembeli barang-barang milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang telah dihapuskan tersebut, dipandang telah memenuhi persyaratan untuk itu.
- c. Bahwa penunjukkan tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan: Persetujuan DPRD Tingkat I Lampung tanggal 30 April 1991 Nomor : 02/Pim/I/1991-1992.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang No. 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020 - 273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan barang-barang bergerak milik Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati / Walikota madya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
7. Surat Menteri

7. Surat Menteri Dalam Negeri No. 020/2276/6/PUOD tanggal 31 Mei 1986 perihal Tata Cara Penyerahan Baranf milik Daerah kepada pihak ketiga .
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/023/B.XV/HK/1988 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tingkat I Lampung.

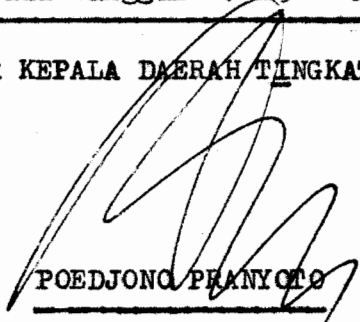
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai pembeli barang barang milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang telah dihapuskan.
- K e d u a : Barang tersebut sejumlah 40 (empat puluh) ton dibeli dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya harus disetorkan pada Kas Daerah C.q Bank Pembangunan Daerah Lampung di Teluknetung sebagai pendapatan Daerah .
- K e t i g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan .

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 29 - 6 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr.Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
3. Sdr.Kepala Itwil Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Sdr.Kepala Biro Keuangan Setwilda TK.I Lampung
5. Sgr.Kwpala Biro Hukum Setwilda TK.I Lampung
6. Sdr.Kepala Dinas PU Tingkat I Lampung
7. ----- Pertinggal -----

Nomor : G/ 250 / B.XV/HK/1991 Tanggal 29 - 6 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO